




Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga
2. Fotokopi akte perkawinan orang tua
3. Fotokopi akte kelahiran anak
4. Pas foto, untuk anak berusia diatas 5 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas ke petugas
3. Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan
4. Operator menginput data dan foto anak serta melakukan pencetakan KIA
5. KIA diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. Timor Raya No. 124 85227 08523970063

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Scan dan upload foto anak @ 2 menit

Cetak KIA @ 3 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Pengaduan Layanan

Penganganan pengaduan via

- HP : 08119815501
- Email : dukcapil.5371@gmail.com
- Website : www.dukcapil.kupangkota.go.id